



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Andriyana Alias Ucel Bin Maman Somantri
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tipar Kidul Rt. 001/006 Ds. Limbangsari Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Andriyana Alias Ucel Bin Maman Somantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
2. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCEL Bin MAMAN. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 170 ayat (1) ke1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCEL Bin MAMAN. Masing-masing dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti : ---
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna hitam
Dikembalikan kepada saksi M. RIDWAN SAEPUL ROHMAN
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Merah
Dikembalikan kepada saksi EMON RUSMAN
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa terdakwa Andri Andriyana Als Ucel bersama dengan Dwi Kurniawan (DPO) dan Caca (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi Ridwan Kp. Tipar Kidul Rt. 001 Rw. 006 Ds. Limbangsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Rumah saksi Ridwan di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds. Limbangsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur berawal ketika saksi Ridwan bertemu dengan terdakwa membicarakan permasalahan antara saksi Ridwan dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya yang Bernama CACA (DPO) dan DWI (DPO), kemudian secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan dan diikuti oleh DWI (DPO) dan CACA (DPO), lalu dating saksi RIAN KUSWANDI mencoba untuk meleraikan tetapi terdakwa malah memukul saksi RIAN KUSWANDI dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi lalu disusul oleh DWI (DPO) menggunakan senjata golok kearah kepala saksi Rian Kuswandi sehingga saksi Ridwan dan saksi RIAN KUSWANDI terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa Bersama CACA (DPO) dan DWI (DPO) masih melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan dan saksi RIAN KUSWANDI, kemudian datang saksi EMON (ayah saksi Ridwan) mencoba untuk meleraikan tetapi saksi EMON juga terkena golok yang dipegang oleh DWI (DPO), setelah itu saksi Ridwan melihat saksi EMON terluka saksi Ridwan melakukan perlawanan dan masuk kedalam rumah untuk mengambil golok dan langsung mengejar terdakwa, DWI (DPO) dan CACA (DPO) akan tetapi terdakwa, DWI (DPO) dan CACA (DPO) sudah kabur dan tidak terkejar. Pada saat setelah saksi Ridwan melakukan pengejaran sejauh 15 meter dan Kembali ke rumah lalu saat itu saksi RIAN KUSWANDI sudah tidak ada di tempat dan saksi Ridwan mendapatkan kabar bahwa saksi RIAN KUSWANDI dibawa ke kantor Desa. Limbangsari----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 98/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. R Muhammad Ilman dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada kepala bagian kanan, bibir bawah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa **Andri Andriyana Als Ucel** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Andri Andriyana Als Ucel bersama dengan Dwi Kurniawan (DPO) dan Caca (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi Ridwan Kp. Tipar Kidul Rt. 001 Rw. 006 Ds. Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Rumah saksi Ridwan di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds. Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur berawal ketika saksi Ridwan bertemu dengan terdakwa membicarakan permasalahan antara saksi Ridwan dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya yang Bernama CACA (DPO) dan DWI (DPO), kemudian secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan dan diikuti oleh DWI (DPO) dan CACA (DPO), lalu datang saksi RIAN KUSWANDI mencoba untuk meleraikan tetapi terdakwa malah memukul saksi RIAN KUSWANDI dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi lalu disusul oleh DWI (DPO) menggunakan senjata golok kearah kepala saksi Rian Kuswandi sehingga saksi Ridwan dan saksi RIAN KUSWANDI terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa Bersama CACA (DPO) dan DWI (DPO) masih melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan dan saksi RIAN KUSWANDI, kemudian datang saksi EMON (ayah saksi Ridwan) mencoba untuk meleraikan tetapi saksi EMON juga terkena golok yang dipegang oleh DWI (DPO), setelah itu saksi Ridwan melihat saksi EMON terluka saksi Ridwan melakukan perlawanan dan masuk kedalam rumah untuk mengambil golok dan langsung mengejar terdakwa, DWI (DPO) dan CACA (DPO) akan tetapi terdakwa, DWI (DPO) dan CACA (DPO) sudah kabur dan tidak terkejar. Pada saat setelah saksi Ridwan melakukan pengejaran sejauh 15 meter dan Kembali ke rumah lalu saat itu saksi RIAN KUSWANDI sudah tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat dan saksi Ridwan mendapatkan kabar bahwa saksi RIAN KUSWANDI dibawa ke kantor Desa. Limbangsari

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 98/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. R Muhammad Ilman dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada kepala bagian kanan, bibir bawah dan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa Andri Andriyana Als Ucel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN KUSWANDI Bin KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira jam 02.00 wib di Kp Tipar kidul Rt.01/06 Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCCEL dkk melakukan kekerasan terhadap korban.
 - Bahwa awal mulanya terjadi peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.30 Wib di Kp. Tipar Kidul Rt.01/06 Ds. Limbangsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur (lebih tepatnya di depan rumah saksi) Bersama RIDWAN lalu sdr. UCCEL, sdr. DWI Dkk menghampiri saksi dan adu cekcok dengan saksi lalu secara tiba tiba sdr. UCCEL memukul saksi secara berkali kali dan di ikuti oleh sdr. DWI memukul saksi (RIAN KUSWANDI) dan sdr. RIDWAN secara bertubi tubi, dan untuk sdr. DWI memukul saksi (RIAN KUSWANDI) dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah kepala, dagu bawah dan bibir bawah dan pada saat itu saksi (RIAN KUSWANDI) tidak sadarkan diri dikarenakan pusing, lalu setelah sadarkan diri saksi (RIAN KUSWANDI) sudah berada di kantor Desa. Limbangsari Kec. Cianjur di keruni oleh warga setempat lalu saksi (RIAN KUSWANDI) disuruh untuk menghubungi keluarga saksi (RIAN KUSWANDI) dan datang kaka saksi (RIAN KUSWANDI) bernama sdr. YAYAN dan langsung di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobile ambulan.
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak berkali kali kurang lebih dari 5x, dan akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian bibir bawah, dan kepala bagian kanan
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M RIDWAN SAEPUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah sdr. RIAN KUSWANDI dan sdr. OMON atau ayahy saksi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut adalah terdakwa ANDRI ANDRIAYANA Als UCEL Bersama terdakwa CACA dan terdakwa DWI.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira jam 02.00 wib di Kp Tipar kidul Rt.01/06 Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds. Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur telah terjadi tindak pidana barang siapa dimuka umum Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bhwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. EMON RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah sdr. RIAN KUSWANDI dan sdr. OMON atau ayahy saksi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut adalah terdakwa ANDRI ANDRIAYANA Als UCEL Bersama terdakwa CACA dan terdakwa DWI.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira jam 02.00 wib di Kp Tipar kidul Rt.01/06 Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds. Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur telah terjadi tindak pidana barang siapa dimuka umum Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bhwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban yang mengaku teman dari sdr. RIDWAN (sdr. RIAN KUSWADI).**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds.bangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan terhadap teman dari sdr. RIDWAN (RIAN KUSWANDI) dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x (menggunakan tangan kanan).
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bahwa terdakwa tidak terima bahwa teman sdr. RIDWAN (RIAN KUSWANDI) telah menghalng halangi dan ikut campur atas permasalahan terdakwa dengan sdr. RIDWAN.
- Bahwa peran terdakwa adalah melakukan pemukulan terhadap korban (sdr. RIAN KUSWANDI) kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x0 (menggunakan tangan), Sedangkan peran dari terdakwa DWI adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah korban (sdr. RIAN KUSWANDI) dan sdr. EMON yang megakibat luka sobek pada korban pada bagian leher dan tangan. Dan untuk peran terdakwa CACA adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kepada korban (sdr. RIAN KUSWANDI dan sdr. RIDWAN).
- Bahwa peristiwa tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas atau tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa korban (sdr. RIAN KUSWANDI) melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara menarik pakaian terdakwa dengan menggunakan tangan (Lebih tepatnya pada bagian leher pakaian atau kaos).
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban (sdr. RIAN KUSWANDI) yang saya ketahui korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan terdapat luka memar pada bagian wajah.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa Bersama kedua orang temannya dalam pengaruh minuman beralkohol

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna hitam
2. 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Merah
3. 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban yang mengaku teman dari sdr. RIDWAN (sdr. RIAN KUSWADI).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds.bangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan terhadap teman dari sdr. RIDWAN (RIAN KUSWANDI) dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x (menggunakan tangan kanan).
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bahwa terdakwa tidak terima bahwa teman sdr. RIDWAN (RIAN KUSWANDI) telah menghalng halangi dan ikut campur atas permasalahan terdakwa dengan sdr. RIDWAN.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah melakukan pemukulan terhadap korban (sdr. RIAN KUSWANDI) kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x0 (menggunakan tangan), Sedangkan peran dari terdakwa DWI adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah korban (sdr. RIAN KUSWANDI) dan sdr. EMON yang megakibat luka sobek pada korban pada bagian leher dan tangan. Dan untuk peran terdakwa CACA adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kepada korban (sdr. RIAN KUSWANDI dan sdr. RIDWAN).
- Bahwa benar peristiwa tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas atau tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar korban (sdr. RIAN KUSWANDI) melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara menarik pakaian terdakwa dengan menggunakan tangan (Lebih tepatnya pada bagian leher pakaian atau kaos).
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut korban (sdr. RIAN KUSWANDI) yang saya ketahui korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan terdapat luka memar pada bagian wajah.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terdakwa Bersama kedua orang temannya dalam pengaruh minuman beralkohol

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa maka Terdakwa **ANDRI ANDRIYANA Als UCEL Bin MAMAN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban yang mengaku teman dari sdr. RIDWAN (sdr. RIAN KUSWADI).

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib di Kp. Tipar kidul Rt.01/06 Ds.bangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan terhadap teman dari sdr. RIDWAN (RIAN KUSWADI) dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x (menggunakan tangan kanan).

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bahwa terdakwa tidak terima bahwa teman sdr. RIDWAN (RIAN KUSWADI) telah menghalng halangi dan ikut campur atas permasalahan terdakwa dengan sdr. RIDWAN.



Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah melakukan pemukulan terhadap korban (sdr. RIAN KUSWANDI) kea rah wajah sebanyak kurang lebih 5x0 (menggunakan tangan), Sedangkan peran dari terdakwa DWI adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah korban (sdr. RIAN KUSWANDI) dan sdr. EMON yang megakibat luka sobek pada korban pada bagian leher dan tangan. Dan untuk peran terdakwa CACA adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kepada korban (sdr. RIAN KUSWANDI dan sdr. RIDWAN).

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas atau tidak direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa korban (sdr. RIAN KUSWANDI) melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara menarik pakaian terdakwa dengan menggunakan tangan (Lebih tepatnya pada bagian leher pakaian atau kaos).

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban (sdr. RIAN KUSWANDI) yang saya ketahui korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan terdapat luka memar pada bagian wajah.

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa Bersama kedua orang temannya dalam pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (shock therapy),

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCCEL Bin MAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCCEL Bin MAMAN dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCCEL Bin MAMAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANDRIYANA Als UCCEL Bin MAMAN dengan pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
7. Menyatakan barang-barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna hitam
Dikembalikan kepada saksi M. RIDWAN SAEPUL ROHMAN
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Merah
Dikembalikan kepada saksi EMON RUSMAN
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan pendek warna Hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari, Rabu tanggal 08 September 2021, oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Syahanara Yusti Ramadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Cjr